



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 87/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 18 NOVEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 87/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 18 November 2020, Pukul 14.05 – 14.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

1. Deni Sunarya
2. Muhammad Hafidz

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.05 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kita mulai. Pemohon, siap, ya?

2. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah bisa mendengar suara kita dari sini?

4. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Sangat jelas, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.

Sidang dalam Perkara Nomor 87/PUU-XVIII/2020, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, yang hadir siapa? Silakan!

6. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum. wr. wb.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam. wr. wb.

8. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Pemohon yang hadir dalam hal ini, sebelah kiri saya, Bapak Deni Sunarya, selaku Ketua Umum DPPFSPS. Dan saya Muhammad Hafidz selaku Sekretaris Umum DPPFSPS yang hari ini hadir secara live difasilitasi oleh Pemkab Cirebon, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

10. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Terima kasih.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Mas Hafidz.

Ya, perbaikan permohonan sudah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 17 November 2020, pada pukul 09.29 WIB. Oleh karena itu, Mahkamah juga sudah melihat, mencermati, perbaikan permohonan itu.

Pada Sidang Perbaikan Permohonan ini, secara tertulis sudah kami terima dan sudah kami cermati. Sekarang giliran dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Saudara Pemohon dipersilakan untuk menyampaikan secara lisan perbaikan permohonan ini, sehingga tidak perlu disampaikan atau dibacakan keseluruhan.

Silakan, Pak Hafidz atau Pak Sunarya yang akan menyampaikan.

12. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim.

Sebelum kami menguraikan pokok-pokok perbaikan, terlebih dahulu Pemohon sampaikan bahwa Pemohon menyatakan menarik Bukti P-1 yang sebelumnya masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, diganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan diberi tanda Bukti P-1, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

P-1 digantikan? Ya, silakan, Mas Hafidz!

14. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Baik. Berdasarkan saran Para Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Persidangan Pendahuluan tanggal 4 November lalu, maka Pemohon telah melakukan banyak perbaikan, di antaranya penambahan pasal yang diuji, yakni Pasal 4 huruf b, Pasal 6, Pasal 81 angka 13, angka 18, dan Penjelasan angka 44, serta batu uji dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 22A dan Pasal 27 ayat (2). Selain itu, Pemohon juga memperbaiki Kewenangan Mahkamah,

Kedudukan Hukum, Alasan-Alasan Permohonan, hingga Petitum dalam provisi dan Petitum dalam pokok permohonan.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ada ... ada provisi dan kemudian ada ... di dalam Petitum Permohonannya, ya?

16. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Betul, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, silakan diteruskan!

18. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Dalam Kewenangan Mahkamah pada halaman 3, Pemohon telah menambahkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai landasan salah satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili permohonan a quo.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

20. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Sedangkan dalam Kedudukan Hukum, Pemohon terlebih dahulu menguraikan pasal-pasal yang diuji dan kemudian dilanjutkan dengan mencantumkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terkait dengan dasar hukum perorangan Warga Negara Indonesia yang termasuk pula kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, pada halaman 7, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

22. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Pemohon juga telah menguraikan bunyi pasal-pasal dalam anggaran dasar Pemohon, terkait dengan fungsi organisasi dan pihak

yang berhak mewakili organisasi untuk dapat beracara di Mahkamah Konstitusi. Begitu pun dengan dalil organizational standing Pemohon yang pernah diakui Mahkamah pada Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Perkara Nomor 7 tahun 2014, sebagaimana terurai pada halaman 8.

Selain itu, Pemohon telah pula menguraikan lebih terstruktur sepanjang pemenuhan kualifikasi syarat kedudukan hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah, yakni sejak halaman 8 hingga halaman 12. Jadi, ada syarat kesatu, syarat kedua, dan seterusnya, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

24. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Dalam alasan-alasan permohonan, Pemohon telah menambahkan pasal yang diuji, sebagaimana diawal tadi Pemohon sampaikan. Pertama, Pasal 4 huruf b Undang-Undang Cipta Kerja sebagai dasar dan landasan hukum dari aturan cluster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pemohon anggap sesungguhnya tidak memberikan jaminan pekerjaan, imbalan, dan perlakuan yang adil, serta layak dalam hubungan kerja. Sebagaimana dalam dalil-dalil Permohonan Pemohon telah Pemohon uraikan alasan-alasan pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada halaman 13 sampai halaman 17.

Kedua, Pasal 6 Undang-Undang Cipta Kerja yang selama ini menjadi perhatian publik yang terkesan sebagai kekeliruan penulisan, dimana dalam pasal tersebut merujuk pada Pasal 5 ayat (1) huruf a. Padahal dalam Bukti P-1 berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 5 tidaklah memiliki ayat, sehingga Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan frasa *ayat (1) huruf a* pada Pasal 6 Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Ketiga. Pemohon juga telah menambahkan pasal yang diuji, yakni Pasal 81 angka 13 terkait dengan perubahan Pasal 57 Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang akibat hukum dari ketiadaan perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat secara tidak tertulis, yang uraiannya terdapat pada halaman 18 hingga halaman 20.

Keempat. Pemohon telah menambahkan pula pasal yang diuji, yaitu Pasal 81 angka 18 terkait dengan penghapusan Pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang pengaturan pembuatan perjanjian pemborongan dari perusahaan pemberi kerja ke perusahaan

outsourcing secara tertulis, yang uraiannya juga telah Pemohon uraikan pada halaman 25 hingga halaman 28 Perbaikan Permohonan.

Kelima. Pemohon menambahkan Pengujian Penjelasan Pasal 81 angka 42 terkait dengan Pasal 154A ayat (2) yang tidak memperbolehkan adanya perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang lebih baik dari peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan alasan-alasan pemutusan hubungan kerja yang uraiannya terdapat juga pada halaman 33 hingga halaman 35. Sedangkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum apabila Mahkamah mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Pemohon dalam Petitum telah meminta Mahkamah untuk memaknai beberapa pasal yang diuji dengan bunyi pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang telah dihapus yang uraian lengkap petitumnya terdapat di halaman 39 hingga halaman 44.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, atas saran Yang Mulia Prof. Arief Hidayat terkait dengan Permohonan Pemohon sebelumnya yang seolah-olah mempertentangkan antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka Pemohon dengan segala keterbatasan telah mengubah uraian pengujian antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang uraiannya terdapat lengkap sejak halaman 13 hingga halaman 38.

Dalam Perbaikan Permohonan ini, Pemohon juga meminta kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan adanya upaya penolakan cluster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang masih berlangsung hingga saat ini melalui aksi-aksi unjuk rasa yang berkelanjutan. Selain itu, mohon juga Mahkamah dapat mempertimbangkan semakin bertambahnya beberapa pihak yang juga turut menguji cluster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang Pemohon telah inventarisasi datang dari KSPI dan kawan-kawan, KSBSI, serta FSPTSK. Dengan demikian, secara otomatis penyelenggaraan persidangan akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sedangkan keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya cluster ketenagakerjaan tidak dapat (ucapan tidak terdengar jelas), kecuali apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan provisi Pemohon untuk terlebih dahulu menerbitkan putusan sela yang menunda pelaksanaan Pasal 81 Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan cluster ketenagakerjaan.

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenaan ... berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam provisi.

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Pemohon.
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan a quo.

Sedangkan dalam Pokok Permohonan. Uraian Petitemnya, Pemohon anggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Demikian, terima kasih.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu Petitem Pokok Permohonan halaman 39 sampai 41, ya?

26. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Ya, betul, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Semuanya dianggap telah dibacakan, ya, kalau begitu, ya, Pak Hafidz, ya?

28. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Betul, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.

Yang Mulia, ada tambahan? Yang Mulia, cukup? Baik.

Dari kita sudah cukup, maka perbaiki permohonan yang disampaikan secara tertulis dan lisan telah diterima oleh Mahkamah. Ada tambahan lagi atau sudah cukup?

30. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Cukup, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup? Baik, kalau begitu, sesuai dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi, permohonan ini, perbaikannya, nanti akan kita laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan memutuskan, apakah Permohonan Saudara ini akan ditindaklanjuti bagaimana? Nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan seperti biasanya, Mas Hafidz, ya.

32. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Baik, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tinggal sekarang Saudara menunggu ... apa ... hasil Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Tapi perlu saya sampaikan, memang ini sudah ... kalau pilkada jadi diselenggarakan, maka nanti bulan ... mulai Bulan Desember itu kita sudah mulai bersiap-siap untuk ... apa ... menangani penyelesaian sengketa pilkada, ya. Itu perlu dianu ... sehingga perlu saya sampaikan dulu. Tapi, ini segera setelah rapat ini ada kesempatan RPH pada yang pertama akan kita laporkan bagaimana selanjutnya perkara yang diajukan oleh teman-teman ini dalam Perkara Nomor 87/PUU-XVIII/2020, ya.

Begitu segera ada RPH, akan segera kita laporkan, sehingga tindak lanjut dari perkara ini nanti akan segera bisa Anda ketahui, supaya secepatnya Anda ketahui.

Ya, begitu ya, Pak Hafidz.

34. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Baik, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik kalau begitu, terima kasih, Pak Hafidz. Tapi sebelum sidang saya tutup, maka saya akan mengesahkan terlebih dahulu alat bukti. Saudara mengajukan Bukti P-1 yang sudah diganti dengan bukti baru ya. Yang bukti lama dicabut, diganti dengan bukti baru.

36. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Betul.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu semua sudah diklarifikasi, sudah divalidasi dan semuanya sudah dilihat, sudah memenuhi persyaratan sebagai bukti di Mahkamah Konstitusi. Itu diberi nama yang P-1 digantikan tetap ada, kemudian P-1 sampai dengan P-5, betul?

38. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Betul, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu, Bukti P-1 sampai dengan P-5 disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang akan disampaikan?

40. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Cukup, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, cukup. Jadi di dalam Permohonan ini ada 2 Petitum yang dimintakan kepada Mahkamah ya, yang berkenaan dengan provisi untuk melakukan penundaan pasal mengenai cluster ketenagakerjaan dan pokok permohonan yang sudah Anda sampaikan itu, ya.

42. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ

Betul, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu terima kasih, Pak Hafidz dan Pak Sunarya yang sudah memberikan penjelasan lisan mengenai Perbaikan Permohonan ini.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.18 WIB

Jakarta, 18 November 2020
Panitera

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.